



**KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

**Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber
Daya Genetik Pertanian**

Nomor SOP : BIO 06.08/OT.210/H.11/07/2023

Tgl. Pembuatan : 1 Juli 2023

Tgl. Revisi : 24 Maret 2024

Tgl. Efektif : 24 Maret 2024

Disahkan oleh


Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen
Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian
NIP. 18720418198031001

Nama SOP : Pelaksanaan Tim Teknis Keamanan Hayati Pakan

Dasar hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Pakan PRG
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/P/Permentan/LB.0708/2016 tentang Pengkajian Keamanan Pakan PRG
3. Peraturan Menteri Pertanian No. 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian No. 36/P/Permentan/LB.0708/2016 tentang Pengkajian Keamanan Pakan PRG
4. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian No. 466/2/Kep/OT.210/H/11/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara dan Mekanisme Pengkajian Keamanan Pakan PRG
5. Keputusan Kepala BSIP No. 1358/Kep/LB.0704/H/10/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengkajian Keamanan Pakan PRG

Kualifikasi Pelaksana:

1. Menguasai dan memahami tugas dan fungsi BSIP Biogen
2. Kompeten dalam bidang standar instrumen bioteknologi dan SDGP
3. Memahami prinsip-prinsip penyusunan laporan hasil kegiatan

Keterkaitan :

1. SOP Proses Utama BIO 01

Peralatan / Pendengkapan :

1. Komputer
2. ATK

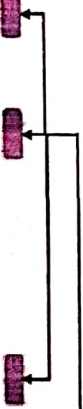
Peringatan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka informasi capaian kinerja tidak tersampaikan

Pencatatan dan Pendataan :

1. Laporan hasil pengkajian

SOP Pelaksanaan Tim Teknis Keamanan Hayati Pakan

No	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Waktu	Output
		Pengguna/ proponen	Sekretariat TTKH Pakan	TTKH Pakan	Komisi Keamanan	Kementan Es I BSIP			
1	Proponen mengirimkan surat permohonan pengkajian dokumen ke Kementerian Pertanian (Kementan)						Surat permohonan pengkajian	5 hari	Surat balasan
2	Kementan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) merespon dan memberikan surat perintah penugasan pengkajian ke Komisi Keamanan Hayati (KKH)						Surat permohonan pengkajian	14 hari	Surat perintah penugasan KKH
3	KKH merespon dan memberikan surat perintah tugas ke Sekretariat Tim Teknis Keamanan Hayati (TTKH) Pakan						Surat perintah penugasan KKH	14 hari	Surat perintah penugasan TTKH Pakan
4	Sekretariat TTKH Pakan menginformasikan ke proponen untuk penyiapan dokumen yang akan dikaji						Surat perintah penugasan TTKH Pakan	3 hari	Dokumen proponen
5	TTKH Pakan mengkaji dokumen proponen						Dokumen proponen	60 hari	Hasil pengkajian TTKH Pakan
6	Sekretariat TTKH Pakan mengirimkan hasil pengkajian ke KKH						Hasil pengkajian TTKH Pakan	5 hari	Surat balasan
7	KKH menerima hasil pengkajian dan mensosialisasikan di Balai Kliring Keamanan Hayati						Hasil pengkajian TTKH Pakan	5 hari	Sosialisasi Hasil pengkajian TTKH Pakan di BKKH
7	KKH Bersama dengan TTKH Pakan melakukan Sidang Pleno						Paparan Hasil pengkajian TTKH Pakan	5 hari	Hasil Sidang Pleno KKH
8	Hasil Sidang Pleno dikirimkan ke Kementan melalui Balitbangtan						Hasil Sidang Pleno KKH	3 hari	Surat balasan
9	Kementan mengeluarkan Sertifikat Keamanan Pakan						Hasil Sidang Pleno KKH	14 hari	Sertifikat Keamanan Pakan
10	Sertifikat disampaikan ke Proponen, dengan tembusan KKH dan Sekretariat TTKH Pakan						Sertifikat Keamanan Pakan	5 hari	Sertifikat Keamanan Pakan telah diterima